



PUTUSAN

Nomor 111/K/MIL/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **YARIYANTO**;
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31010241350481;
Jabatan : Tamudi Ramil 0809/16 sekarang Ta Kodim
0809/Kediri;
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri;
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 25 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Dsn Nglerep Wetan RT.002 RW.004, Desa
Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten
Kediri;
- II. Nama : **PIPIT AGUS ROFI'I**;
Pangkat/Nrp : Sersan Dua/31980220260878;
Jabatan : Babinsa Ramil 0819/25 Gadingrejo sekarang
Ba Kodim 0819/Pasuruan;
Kesatuan : Kodim 0819 Pasuruan;
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 16 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Dusun Sumurwaru RT.07 RW.04, Kecamatan
Nguling, Kabupaten Pasuruan;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-
12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 28 November 2018 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa I Kopda Yarianto NRP 31010241350481 dan Terdakwa II Serda Pipit Agus Rofi'i NRP 31980220260878 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa Turut Serta Melakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman:

Terdakwa I : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Mohon pula agar barang-barang bukti:

1) Berupa surat:

- a) 3 (tiga) lembar foto uang, hp dan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Sdr. Kasiyono;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Berupa barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG;
- b) 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning;
- c) Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. Kasiyono (Saksi-2)

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 169-K/PM III-12/AD/IX/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa I Kopral Dua Yarianto NRP 31010241350481 dan Terdakwa II Sersan Dua Pipit Agus Rofi'i NRP 31980220260878 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pemerasan";

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa I : Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) foto sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG milik Sdr. Kasiyono dan uang serta HP;
- b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG;
- c) 2 (dua) lembar surat perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Para Terdakwa;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol S 4246 ZG;
- b) 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning;
- c) Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
Dikembalikan kepada Sdr. Kasiyono (Saksi-2);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah:

- Terdakwa I sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Terdakwa I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AD/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574 pada Oditurat Militer III-11 Surabaya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 5 Desember 2018 sehingga menjadi:
 - Terdakwa I Yarianto Kopral Dua NRP 31010241350481:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa II Pipit Agus Rofi'i Sersan Dua NRP 31980220260878:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 169-K/PM.III-12/AD/IX/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/169-K/PM.III-12/AD/II/2019 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2019 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Maret 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan dalam Memori Kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2016, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengaku

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019



sebagai anggota BNN membawa Saksi Sdr. Kasiyono ke dalam mobil Toyota Avanza dalam keadaan diborgol Terdakwa II, kemudian meminta uang tebusan sebagai tanda agar kasus Narkoba Saksi Sdr. Kasiyono tidak dilaporkan ke pihak Polisi. Kemudian Terdakwa II mengambil uang yang berada di dalam saku celana Saksi-2 sebesar Rp5.585.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa meminta Saksi Sdr. Kasiyono untuk menghubungi Sdr. Edi Susanto untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menutup kasus Narkoba yang melibatkan Sdr. Kasiyono. Berdasarkan fakta hukum tersebut Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa mengenai lama pidana yang harus Para Terdakwa jalani, menilai perlu diperbaiki dengan alasan Para Terdakwa sudah mengembalikan kerugian Saksi korban dan sudah berdamai dengan Saksi korban serta sebelumnya Para Terdakwa telah melakukan Tugas Operasi di Aceh dan di Poso;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AD/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 169-K/PM III-12/AD/IX/2018 tanggal 5 Desember 2018, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak dengan perbaikan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I Kopral Dua YARIANTO, NRP 31010241350481 dan Terdakwa II Sersan Dua PIPIT AGUS ROFI'I, NRP 3198022026087** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 9-K/PMT.III/BDG/AD/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 169-K/PM III-12/AD/IX/2018 tanggal 5 Desember 2018, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga menjadi:
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Kopral Dua YARIANTO, NRP 31010241350481** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Sersan Dua PIPIT AGUS ROFI'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Brigadir Jenderal TNI

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 111 K/MIL/2019